

## **RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PADA IUIPHHK ELDY EFENDY DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

### **1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798 / 4122494  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Auditee : IUIPHHK ELDY EFENDY
- b. Ijin Usaha : Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 915/14/SK-IUIPHHK/IL3.HUTANBEN/2012 tanggal 17 Februari 2012
- c. Alamat : Jl. W.R. Supratman Blok L 4 RT 51 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara
- d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian 2.000 m<sup>3</sup> /Tahun
- e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Eldy Efendy
- f. *Management Representatif* : Bobby BP Mochtar

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Kantor IUIPHHK Eldy Efendy 15 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur penilikan Ke-1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor & Industri IUIPHHK Eldy Efendy 15-16 November 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit penilikan ke-1</li> <li>Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li> <li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li> <li>Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	Kantor IUIPHHK Eldy Efendy 16 November 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit penilikan ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian.</li> <li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Samarinda 7 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>IUIPHHK Eldy Efendy dinilai telah secara konsisten <b>MEMENUHI</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>Status S-LK IUIPHHK Eldy Efendy <b>DAPAT DIPERTAHANKAN / DILANJUTKAN</b> sesuai lingkup sertifikasinya.</li> </ol>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy merupakan usaha perorangan. Tersedia tanda legalitas berupa KTP atas nama Eldy Efendy yang sah.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan No : 17-03/PK/799/XL/19/2011. Berlaku s/d 05 Desember 2016  Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy belum memiliki dokumen Ijin HO dikarenakan masih dalam proses, akan tetapi telah ditunjukkan surat keterangan persetujuan tetangga yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan dengan bangunan sawmill, mengetahui ketua RT setempat.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy terdaftar sebagai perusahaan di Kota Tarakan dengan No : 170954600170 berlaku s/d 05 Desember 2016  Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki NPWP No : 15.195.318.9-723.000 atas nama Eldy Efendy, beralamat di Jl. WR. Supratman No. 4 Karang Anytar, Tarakan Barat, Kota Tarakan. Terdaftar mulai 23 Desember 2009.  9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dapat menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki berupa dokumen SPPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No : 660.5/1995/BPLH.II pada tanggal 04 Desember 2015.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan no: 915/14/SK-IUIPHHK/IL3/HUTANBEN/2012 tanggal 17 Februari 2012  Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas 2.000 m <sup>3</sup> /Thn  Kegiatan di lapangan telah sesuai dengan ijin yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy telah menyusun dan melaporkan RPBBI 2016 secara online. Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI perubahan terakhir / perubahan ke-1 dengan tanda terima no: 0000327782 Tanggal 17 November 2016.  Tersedia laporan realisasi bulanan RPBBI Januari s/d Oktober 2016. Telah ditunjukkan bukti penyampaian realisasi bulanan RPBBI secara online.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

**PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 IUIPHHK Eldy Efendy menerima bahan baku dari dua pemasok.  1. HGU PT. Palem Segar Lestari yang telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>baku kayu bulat</p> <p>2. PT. Inhutani 1 Unit Tarakan yang telah dilengkapi bukti pembelian berupa bukti transfer ATM</p>
<p>2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.</p>
<p>2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara</p>
<p>2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Palem Segar Lestari (HGU) dengan menggunakan total 4 set SKSHHK.</p> <p>Pada periode tersebut terdapat penerimaan kayu olahan setengah jadi dari PT. Inhutani 1 Unit Tarakan menggunakan 1 set SKSHHKO.</p> <p>IUIPHHK Eldy Efendy memiliki dua Ganis PKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Burhan S, No. Reg : 00080-13/PKB-R/XXXIV/2010 berlaku s/d 14 November 2016.</li> <li>• Booby BP Mochtar No. Reg : 00013-13/PKB-R/XXXIV/2010 berlaku s/d 08 Juli 2016.</li> </ul> <p>Saat ini Ganis PKB a.n. Bobby telah mutasi tugas ke IUIPHHK lain sehingga tidak berhak menerima &amp; memeriksa bahan baku kayu di IUIPHHK Eldy Efendy</p> <p>Telah ditunjukkan surat permohonan perpanjangan masa berlaku ganis PKB atas nama Burhan S kepada BPHP Wilayah XI Samarinda.</p> <p>Selama periode satu tahun terakhir IUIPHHK Eldy Efendy tidak menerima dan mengolah</p>

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu lelang..
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy menerima bahan baku dari dua pemasok yang telah memiliki SLK seluruhnya. 1. PT. Palem Segar Lestari (HGU) SLK No : 206.SLK.010-IDN 2. PT. Inhutani 1 Unit Tarakan SLK No : 0008/MHI-VLK
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy menerima bahan baku dari dua pemasok yang telah memiliki SLK seluruhnya
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Memenuhi</b>	RPBBI IUIPHHK Eldy Efendy tahun 2016 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen SK HGU PT. Palem Segar Lestari No : 36/HGU/BPNRI/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia tgl 16 Mei 2013.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. Invoice	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.



Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi terkait bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).  Informasi yang tersedia di dalam <i>tally sheet</i> antara lain : tanggal masuk kayu, dokumen angkutan yang digunakan, pemakaian kayu bulat tiap hari, persediaan akhir kayu bulat di lapangan tiap hari.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki Laporan Produksi Kayu Olahan yang dibuat setiap bulan. Informasi terkait hasil produksi kayu olahan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan (LMKO).  Berdasarkan verifikasi dokumen, pemakaian bahan baku kayu bulat sebesar 864,74 m <sup>3</sup> dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 507,73 m <sup>3</sup> sehingga didapatkan rendemen sebesar 58,7 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 2.000 m <sup>3</sup> per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 IUIPHK Eldy Efendy memproduksi kayu gergajian sebesar 507,73 m <sup>3</sup> atau 25,38 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode November 2015 s/d Oktober 2016. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan, telah ditunjukkan bukti

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penyampaian ke Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dengan bukti penyampaian berupa bukti pengiriman melalui jasa pengiriman star cargo.</p> <p>Stok awal kayu bulat : 0,00 m<sup>3</sup>            Penambahan kayu bulat : 1041,89 m<sup>3</sup>            Penggunaan kayu bulat : 917,38 m<sup>3</sup>            Stok akhir kayu bulat : 124,51 m<sup>3</sup>            Penambahan kayu olahan : 507,73 m<sup>3</sup>            Stok Akhir kayu olahan : 367,64 m<sup>3</sup></p>

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

**Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik**

**Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, IUIPHHK Eldy Efendy telah melakukan pemindah tangan untuk keperluan domestik antar pulau maupun lokal dengan volume 386,74 m <sup>3</sup> yang seluruhnya telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa 19 set FAKO pada tahun 2015 dan 22 set SKSHHKO pada tahun 2016.  Penerbit FA-KO / SKSHHK telah teregistrasi dan sah. Terdapat ganis penerbit kayu gergajian atas nama Eldy Efendy, nomor register 00624-13/PKG-R/XXXIV/2012 dengan masa berlaku s/d 18 Maret 2018. Telah tersedia surat pengangkatan dari direktur IUIPHHK Eldy Efendy.

**Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor**

**Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 dalam kegiatan pemindah tanganan produknya, IUIPHHK Eldy Efendy telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan SKSHHKO dan pada lembar DKO yang melampiri SKSHHKO tersebut.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendi telah menunjukkan Dokumen K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 a.n. Kamaruddin beserta surat penunjukannya
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendi telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan APAR serta K3, terdapat tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan sebagai titik kumpul saat terjadi keadaan darurat  Tersedia Peralatan P3K dan APAR di lokasi industri. Pekerja telah menggunakan APD saat bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Januari s/d September 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja

**Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja**

**Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable</b>	IUIPHHK Eldy Efendy memiliki karyawan kurang dari 10 sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat 7 Pekerja di IUIPHHK Eldy Efendy, tidak ditemukan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda atas nama Muhammad Riswan, lahir tanggal 27 Februari 1995, mulai bekerja tanggal 01 Agustus 2016 sebagai Admin TUK.